

Analisis Yuridis Putusan Hakim atas Perlindungan Merek Terkenal untuk Barang Tidak Sejenis di Indonesia (Kasus Sengketa Merek Terkenal Burberrys, Playboy Dan Maple Heat)

Novia Ristanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267897&lokasi=lokal>

Abstrak

Merek dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa Bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) memberikan implikasi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang menerapkan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris secara otomatis dan diartikan sebagai perluasan perlindungan hukum atas merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Oleh karenanya, upaya "pendomplengan" atau "pemboncengan" keteran suatu merek terkenal sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan lokal yang dianggap telah "membajak", "meniru" atau "menjiplak" merek-merek asing yang sudah terkenal dan kemudian mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik untuk barang yang sejenis maupun barang tidak sejenis. Sebelum berlakunya Undang-undang Merek 2001 yang memuat konsep perlindungan hukum atas merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dan tidak sejenis, praktik peradilan di Indonesia sudah banyak menemui perkara-perkara sengketa merek terkenal berkaitan dengan barang yang tidak sejenis di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal untuk mencegah pihak lain melakukan peniruan atau penjiplakan merek tersebut adalah dengan melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) juga dapat menolak perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek apabila diketahui bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan barang dan/atau jasa merek terkenal baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang tidak sejenis. Tiga kasus merek terkenal yaitu merek BURBERRYS PLAYBOY dan MAPLE LEAF berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek dan keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu pendaftaran merek dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengungkap lebih lanjut bagaimana praktik peradilan di Indonesia memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis.